


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA PELAYANAN PERIJINAN PADA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI
BARAT.



KETERANGAN :

- - - - - : Pemberitahuan Pengambilan Izin
- . - - - : Pembayaran Retrebusi
- • • • • : Koordinasi
- : Alur Proses
- =====
=====
===== : Ditolak

- Loket 1 = Ijin Usaha
- Loket 2 = Ijin Tertentu
- Loket 3 = Penanaman Modal
- Loket 4 = Pembayaran
- Loket 5 = Pengambilan SK Ijin Dan Pengembalian Blanko IKM

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 20 Juli 2010

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS